

BUPATI NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 72 TAHUN 2020 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

Mengingat: a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pemakaian Pakaian Dinas Khusus oleh pegawai ASN pada Perangkat Daerah dan dalam rangka peningkatan disiplin, wibawa, motivasi kerja Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Ngawi, maka Peraturan Bupati Ngawi Nomor 72 Tahun 2020

tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara perlu ditinjau

kembali untuk diadakan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ngawi Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Negara Republik Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398):
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korp dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4449);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 8. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 72).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 72 TAHUN 2020 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal I

Ketentuan Pasal 54 ayat (1) dalam Peraturan Bupati Ngawi Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 72) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Pakaian Dinas Khusus dipakai oleh pegawai ASN pada Perangkat Daerah sebagai berikut :
 - a. yang sifat pekerjaannya memiliki ciri khusus teknis operasional berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. bagi pegawai ASN yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun peraturan internal penggunaan pakaian dinas bagi pegawai ASN di lingkungannya.
- (4) Penyusunan peraturan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dikoordinasikan dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

> Ditetapkan di Ngawi pada tanggal 29 Juli 2024 BUPATI NGAWI

> > ttd

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi pada tanggal 29 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI.

ttd

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2021 NOMOR 24